



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka perlu melakukan pemetaan proses bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan alur pelaksanaan aktivitas sesuai tugas dan fungsi Kementerian;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan proses bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi proses bisnis dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Permenpan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Bisnis Proses);
7. Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
9. Pedoman Sekretaris Jenderal Kominfo Nomor 3 tahun 2017 tentang Proses Bisnis dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menganalisa proses bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. mempelajari regulasi dan perubahan kebutuhan organisasi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi bisnis proses Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. memfasilitasi usulan perubahan proses bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL



FARIDA DWI CAHYARINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROSES
BISNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SUSUNAN

- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal
Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Anggota : 1. Sekretaris Ditjen APTIKA
2. Sekretaris Ditjen IKP
3. Sekretaris Ditjen PPI
4. Sekretaris Ditjen SDPPI
5. Sekretaris Balitbang SDM
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
7. Kepala Bidang Infrastruktur Informatika, PDSI
8. Kepala Bagian Mutasi dan Kesejahteraan, Biro Kepegawaian dan Organisasi
9. Kasubbag Ketatalaksanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi
10. Kasubbag Persuratan dan Pelaporan, Biro Umum
11. Marinco
12. Ismensiwati
13. Sudi Santoso
14. M. Tohir
15. Iskandar Bayualam F
16. Sugiati

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL



FARIDA DWI CAHYARINI